



# PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Letkol Isdiman Nomor 117 Telepon ( 0281 ) 891065 Purbalingga

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR : 042 / 026 / 2019  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PURBALINGGA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Keputusan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
10. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU juga merupakan kontributor informasi publik Badan Publik Pemerintah Kabupaten yang memiliki tugas dan tanggungjawab pengelolaan data dan informasi publik sesuai dengan lokus kerjanya masing-masing.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan nama susunan keanggotaan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Ditetapkan di Purbalingga  
Pada tanggal 16 Oktober 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PURBALINGGA  
SELAKU  
ATASAN PPID PEMBANTU

PRIYO SATMOKO, SH, MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690429 199603 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
4. Kepala Bagian Hukum Setda;
5. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab.Purbalingga;
6. Se-Anggota PPID Pembantu pada Dinas Lingkungan Hidup Kab.Purbalingga

Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Lingkungan  
 Hidup Kabupaten Purbalingga.  
 Nomor : 042 / 026 / 2019  
 Tanggal : 16 Oktober 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
 PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
 KABUPATEN PURBALINGGA**

NO	JABATAN DALAM PPD	JABATAN/INSTANSI
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga
2	Ketua	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga
3	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan
4	Bidang Pengelolaan & Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 1. Koordinator -Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian - Muhamad Ruarizki Fais, A.Md - M. Hari Santosa - Firman Yanuar - Luthfi Astuti Romadhoni
5	Bidang Pengembangan Teknologi dan informasi 1. Koordinator -Anggota	Kepala Seksi PKLH - Andi Cahyadi, S.Si.,M.Si - Rezza Kusumadjati
6	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi 1. Koordinator -Anggota	Kepala Seksi PPSPHL - Oka Maknun Rosyidi - Darmawan Rizka Prasetya

Ditetapkan di Purbalingga  
 Pada tanggal 16 Oktober 2019

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
 KABUPATEN PURBALINGGA  
 SELAKU  
 ATASAN PPID PEMBANTU**

**PRIYO SATMOKO, SH, MH**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19690429 199603 1 003

Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Purbalingga  
Nomor : 042 / 026 / 2019  
Tanggal : 16 Oktober 2019

**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
PADA DINAS LINGKUGAN HDIUP KABUPATEN PURBALINGGA**


1. Atasan PPID Pembantu bertugas untuk :
  - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga;
  - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik Serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
  - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2. PPID Pembantu DLH bertugas :
  - a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
    - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara Serta merta;
    - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
    - 4) Informasi yang dikecualikan.
  - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
  - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
  - d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
  - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
  - f. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya.
  - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
  - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama, dan ;
  - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

PPID Pembantu bertanggung jawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga.

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggung jawab kepada Atasan PPID Pembantu.

Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Purbalingga  
Nomor : 042 / 026 / 2019  
Tanggal : 16 Oktober 2019

**STRUKTUR PPID PEMBANTU DLH KABUPATEN PURBALINGGA**



Ditetapkan di Purbalingga  
Pada Tanggal, 16 Oktober 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PURBALINGGA  
SELAKU  
ATASAN PPID PEMBANTU

PRIYO SATMOKO, SH, MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690429 199603 1 003